



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Drs. Rakhmat Budiman;
2. Tempat Lahir : Paso Ambon (Maluku);
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 30 November 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jontlak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah,

Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/27/VII/2021/Resnarkoba tertanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa dihadapkan di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu ABDUL GANI, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 221/PEN.PID/2021/PN.Pya tertanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 6 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-51/Praya/11/2021 tertanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RAKHMAT BUDIMAN tidak terbukti melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. RAKHMAT BUDIMAN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs. RAKHMAT BUDIMAN berupa Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 6 (enam) poket plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji laboratorium di Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Praya;
  - 2) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek EIGER.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-51/Praya/11/2021 tertanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Drs. RAKHMAT BUDIMAN bersama dengan SUWARDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Masbagik Lombok Timur berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. Viyo untuk meminjam sepeda motor, setelah mendapatkan sepeda motor kemudian terdakwa berangkat menuju rumah SUWARDI (DPO) yang beralamat di Masbagik Lombok Timur. Sesampainya di rumah SUWARDI Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (enam) poket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kos kosan miliknya di Kampung Darul Falah Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa langsung beristirahat di kosan dan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu yang baru dibelinya tersebut disimpan di tas pinggang merek Eiger. Sekira pukul 21.00 Wita, Saksi LALU ARIE WINATA dan saksi HENDRA RISWANDI datang bertamu ke kosan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 21.54 Wita Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat, melakukan penangkapan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu dari dalam tas pinggang Eiger milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa atas temuan tersebut ditemukan 6 (enam) poket plastic bening transparan yang berisikan Kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan bersih 0,45 (nolkomaempat lima) gram dimana 0,07 (nolkomanoltujuh) gram digunakan untuk uji laboratorium BPOM Mataram dan 0,38 (nol koma tiga delapan) untuk dipergunakan persidangan.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM RI di Mataram yang dituangkan hasilnya dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, nomor : 21.117.11.16.05.0345.K Tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis an. I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. dengan hasil:
  - Metamfetamin : Positif.
  - Reaksi Warna
    - Uji marquis (+)
    - Uji simon (+)
    - Uji mandeline (+)
  - GC-MS (+)
  - Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Drs. RAKHMAT BUDIMAN pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekitar pukul 21.54 Wita atau setidaknya pada Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Darul Falah, Kelurahan Panji Sari, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 21.54 wita Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat, melakukan penangkapan terdakwa di kos kosan miliknya di Kampung Darul Falah, Kelurahan Panji Sari, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu dari dalam tas pinggang Eiger milik terdakwa yang diletakkan disamping terdakwa.
- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari SUWARDI (DPO) yang beralamat di Masbagik Lombok Timur seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap bong yang dirakit sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa atas temuan tersebut ditemukan 6 (enam) poket plastik bening transparan yang berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram dimana 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk uji laboratorium BPOM Mataram dan 0,38 (nol koma tiga delapan) untuk dipergunakan persidangan.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu- sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM RI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mataram yang dituangkan hasilnya dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, nomor : 21.117.11.16.05.0345.K Tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis an. I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. dengan hasil:

- Metamfetamin : Positif.
- Reaksi Warna
  - Uji marquis (+)
  - Uji simon (+)
  - Uji mandeline (+)
- GC-MS (+)
- Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LALU ARMY FHINARTHA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Saksi telah melakukan penangkapan bersama Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekitar pukul 21.54 Wita, bertempat di kamar kos Drs. RAKHMAT BUDIMAN yang beralamat Kampung Darul Falah Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada ditempat kejadian bersama rekan Saksi yang bernama LALU UPI AHMAD NOPRIADI untuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang di duga menyimpan Narkotika;
  - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu dari dalam tas pinggang Eiger milik Terdakwa yang diletakkan disamping Terdakwa;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari SUWARDI yang beralamat di Masbagik Lombok Timur seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pya



- oleh Terdakwa dengan menggunakan alat hisap bong yang dirakit sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram dimana 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk uji laboratorium BPOM Mataram dan 0,38 (nol koma tiga delapan) untuk dipergunakan persidangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi LALU UPI AHMAD NOPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Saksi bersama rekan Saksi yaitu LALU ARMY FHINARTHA dan Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat, melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di kamar kosnya yang bertempat di Kampung Darul Falah, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan Saksi melihat Petugas Kepolisian menemukan 6 (enam) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari SUWARDI yang beralamat di Masbagik Lombok Timur seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan alat hisap bong yang dirakit sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut ditemukan 6 (enam) poket plastik bening transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram dimana 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk uji laboratorium BPOM Mataram dan 0,38 (nol koma tiga delapan) untuk dipergunakan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi SLAMET WIDADA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah menyaksikan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa yang bertempat di Kampung Darul Falah, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah melakukan penggeledahan Saksi melihat petugas kepolisian menemukan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu dari dalam tas pinggang Eiger milik Terdakwa yang diletakkan disamping Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi sedang berada di depan kamar kos.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi HENDRA RISWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekitar pukul 21.54 wita, Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah telah melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa di dalam kos

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya bertempat di Kampung Darul Falah, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi datang ke kos-kosan untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian beberapa menit kemudian datang Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah melakukan penggerebekan di dalam kos dan ditemukan 6 (enam) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dari tangan kanan saksi dan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu dari dalam tas pinggang Eiger milik terdakwa yang diletakkan disamping terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Viyo untuk meminjam sepeda motor, setelah mendapatkan sepeda motor kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Suwardi yang beralamat di Masbagik Lombok Timur. Sesampainya di rumah SUWARDI Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (enam) poket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke kos kosan miliknya di Kampung Darul Falah, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setelah sampai di kos 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu yang baru dibelinya tersebut disimpan di tas pinggang merek Eiger.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, saksi LALU ARIE WINATA dan saksi HENDRA RISWANDI datang bertamu ke kosan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 21.54 Wita Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat, melakukan penangkapan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu dari dalam tas pinggang Eiger milik Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan tersebut Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, nomor : 21.117.11.16.05.0345.K Tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis an. I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. dengan hasil:

- Metamfetamin : Positif.

- Reaksi Warna

- Uji marquis (+)

- Uji simon (+)

- Uji mandeline (+)

- GC-MS (+)

- Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- o Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti tanggal 29 Juli 2021 telah melakukan pembukaan segel barang bukti berupa ! (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih transparan diduga shabu. Amplop dibuka dengan cara digunting dan plastik klip transparan berisi barang bukti diambil untuk selanjutnya dilakukan penimbangan;
- o Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0678 ( nol koma nol enam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pya



tujuh delapan) gram, untuk selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratorium;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji laboratorium di Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Praya;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek EIGER;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 21.54 Wita Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat, melakukan penangkapan Terdakwa di kos kosan miliknya di Kampung Darul Falah, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu dari dalam tas pinggang Eiger milik Terdakwa yang diletakkan disamping Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Suwardi yang beralamat di Masbagik Lombok Timur, seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan alat hisap bong yang dirakit sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa atas pengeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) poket plastik bening transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram dimana 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk uji laboratorium BPOM Mataram dan 0,38 (nol koma tiga delapan) untuk dipergunakan persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Drs. Rakhmat Budiman yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang mendahului elemen-elemen unsur lain yang termuat dalam unsur inti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sedangkan "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat menuju Masbagik ke rumah Suwardi untuk membeli sabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar 30 menit Suwardi datang dengan membawa Narkotika jenis sabu sejumlah 6 (enam) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) poket sabu diberikan sebagai bonus. Selanjutnya Terdakwa bersama SUWARDI mengkonsumsi 1 (satu) poket sabu bonus tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali ke Praya dengan membawa 6 (enam) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu menuju kos milik Terdakwa di kampung Darul Falah, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, beberapa menit kemudian datang Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah melakukan pengerebekan di kamar kos milik Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dari dalam tas pinggang Eiger milik Terdakwa yang diletakkan disamping Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terbukti, maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan, “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan, dan Narkotika Golongan I berdasarkan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Terdakwa membeli sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SUWARDI sejumlah 6 (enam) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) poketnya diberikan sebagai bonus lalu bonus 1 (satu) poketnya tersebut Terdakwa pakai bersama SUWARDI. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa kembali ke Praya dengan membawa 6 (enam) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu menuju kos-kosan milik Terdakwa di kampung Darul Falah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,. Setelah beberapa menit kemudian datang Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah melakukan penggeledahan di dalam kos dan ditemukan 6 (enam) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dari dalam tas pinggang Eiger milik Terdakwa yang diletakkan disamping Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh pihak Kepolisian tidak dalam keadaan sedang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan serta telah pula terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, demikian pula dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah pula dipertimbangkan serta telah pula terbukti oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut ;

## **Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini sifatnya adalah alternatif, yang artinya tidak semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, salah satu saja dari elemen unsur tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya dan elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun elemen unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas adalah elemen “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, kemudian yang dimaksud menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, dan yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas sesuatu benda, serta yang dimaksud menyediakan artinya menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Terdakwa membeli sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari SUWARDI sejumlah 6 (enam) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa kembali ke Praya dengan membawa 6 (enam) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu menuju kos-kosan milik Terdakwa di kampung Darul Falah, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Setelah beberapa menit kemudian Petugas Kepolisian Resort Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0346.K tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si., selaku Penguji, dengan diketahui oleh Deputy Manager Teknis I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. dengan hasil:

- Metamfetamin: Positif;
- Reaksi Warna;
- Uji Marquis (+);
- Uji Simon (+);
- Uji Mandeline (+);
- GC-MS (+);

Kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki Narkotika Golongan I bukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman jenis sabu-sabu” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) dan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pembedaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) poket plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji laboratorium di Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Praya;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek EIGER.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RAKHMAT BUDIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. RAKHMAT BUDIMAN dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. RAKHMAT BUDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. RAKHMAT BUDIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) poket plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji laboratorium di Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Praya;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek EIGER.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H., MAULIDA ARIYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERY SUPRIYADIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh INDRA GUNAWAN, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah serta Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

PIPIT C. A. SEKEWAEL, S.H.

M. BAGINDA RAJOKO HARAHAP, S.H., M.H.

t.t.d.

MAULIDAARIYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d.

HERY SUPRIYADIN, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)